



ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN CAMPURAN PRIA WARGA NEGARA ASING (WNA) MENIKAH DENGAN WANITA WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) MENURUT UNDANG – UNDANG NO 1 TAHUN 1974

Ade Nurhidayat*, Herni Widanarti, Kashadi
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : aden7027@gmail.com

Abstrak

Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan curahan hati, penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan, Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penulis kemudian tertarik untuk menjadikan tema penulisan hukum ini adalah “Analisis Yuridis Perkawinan Campuran Pria Warga Negara Asing (WNA) Menikah dengan Wanita Warga Negara Indonesia (WNI) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”(Studi Kasus)

Kata kunci : Perkawinan Campuran, Harta Bersama Perkawinan Campuran, Eksekusi Harta Bersama, Perjanjian Perkawinan.

Abstract

Living together is one of the means to meet human needs both the needs that are physical and spiritual. Similarly, for a man or a woman who has reached a certain age he will not escape from these problems. He wanted to make ends meet with it together with others that can be used outpouring of the heart, conditioning the soul, a place to share joy and sorrow. Living together between a man and woman as husband and wife and have met the requirements of the law, this is commonly referred to as a marriage, Marriage mixture has penetrated all corners of the country and society class. Globalization of information, economics, education and transportation have shed the stigma that intermarriage is a marriage between the rich and the Indonesian expatriates. Based on the description of the background of the above problems, the authors then keen to make the theme of the writing of this law is "Analysis of Juridical Mixed Marriage Men Foreigners (WNA) Married Women Indonesian citizen (citizen) According to Law No. 1 of 1974" (Study Case)

Keywords : Mixed marriage, marriage Mixed Joint Treasure, Treasure Execution Together, marital agreements.

I. PENDAHULUAN

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara

manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya.

Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan curahan hati, penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan pada hakekatnya adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia.¹

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan

kepuustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan putusan pengadilan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dekriptif Analitis. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku lainnya, kemudian dikaitkan dan dianalisa dengan teori – teori ilmu hukum untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai Analisis Yuridis Perkawinan Campuran Pria Warga Negara Asing Menikah dengan Wanita Warga Negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan mengambil contoh kasus putusan pengadilan.

Jenis dan Sumber Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu valid dan dapat dipecahkan. Jenis data penelitian ini antara lain adalah data primer dan data sekunder dengan titik berat pada data primer. Hal ini dikarenakan penelitian hukum yang didasarkan pada hakikat hukum yang normatif maka menuntut suatu keseimbangan antara cara berpikir yang empiristis dengan cara berpikir yang normatif.

Sumber data yang digunakan merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut data sekunder.

- Data Sekunder

¹Elisa Intania, Analisis Yuridis Mengenai Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Beda Kewarganegaraan Menurut Peraturan Perundang-Undang di Indonesia, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20313694-S42569-Analisis%20yuridis.pdf>, diunduh pada 16 Maret 2016 Pukul 16.55

Data Sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan (*literature/document research*) yang dimana dalam sebuah penelitian hukum bahan pustaka tersebut dibagi menjadi tiga yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakkannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum primer. Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang – Undang No 12 tahun 2006 Kewarganegaraan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif atau praktik yudikatif. Termasuk dalam bahan hukum sekunder antara lain buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, notulen-notulen seminar hukum, buletin atau terbitan lain yang memuat permasalahan hukum, deklarasi-deklarasi dan lain-lain.

Bahan-bahan hukum sekunder ini memang bukan merupakan hukum yang berlaku, akan tetapi bahan hukum ini dipelajari karena makna hukum yang materiil, bahan-bahan hukum sekunder ini merupakan data yang berguna sekali untuk meningkatkan analisis mutu dari hukum positif yang berlaku.

c. Bahan Hukum Tersier

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedi, bibliografi, atau berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya.

B. Metode Pengumpulan Data

Mendapatkan data yang akurat diperlukan data sekunder mengenai masalah – masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni :

a. Data sekunder

Data sekunder ini dilakukan dengan penelitian kepastakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepastakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen – dokumen, maupun buku – buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para sarjana.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a). Bahan Hukum primer

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan

3. Kompilasi Hukum Islam

b). Bahan hukum sekunder

1. Referensi, yaitu buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan kajian yuridis normative mengenai

perkawinan, kewarganegaraan.

2. Tulisan dan artikel yang berkaitan dengan judul skripsi.

c). Bahan tersier

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Kamus hukum

C. Sample

Pengumpulan bahan hukum dalam Penelitian Hukum Normatif (yuridis normative) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa yuridis perkawinan campuran pria warga Negara asing (WNA) menikah dengan wanita warga negara Indonesia (WNI) menurut UU No 1 Tahun 1974 dengan mengambil contoh kasus yang sudah diputus pengadilan.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Data

yang diperoleh dari hasil kepustakaan, setelah dikumpulkan akan disusun secara sistematis kemudian dianalisis. Metode ini dilakukan untuk mencapai kejelasan dari permasalahan yang diteliti dan selanjutnya disusun secara sistematis, logis, dan yuridis sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Hasil analisis data akan disajikan dalam bentuk dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”, sehingga mampu menampilkan suatu pertimbangan alas hukum (legal reasoning) yang diperlukan, sesuai dengan pendapat Abraham Amos, yang menyebutkan bahwa secara prinsipil, untuk menuangkan pertimbangan-alas hukum (legal reasoning) diperlukan sistematika, konstruksi berpikir sesuai dengan fungsi peraturan dan standarisasi cara kerja hukum yang berlaku atau yang akan sering dipraktekkan oleh badan-badan institusi peradilan sesuai predikat dan hierarki hukum.

Konseptualisasi adalah upaya menemukan makna dari konsep-konsep atau dalil-dalil yang terkandung dalam ketentuan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis melalui interpretasi atau penafsiran dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang tercantum dalam ketentuan hukum tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Asing (WNA) Menikah dengan Warga Negara Indonesia (WNI) Menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974.

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia²

Jalur perkenalan yang membawa pasangan beda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja / bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah / kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam Perundang – Undangan di Indonesia.

Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Untuk melaksanakan perkawinan campuran, terlebih dahulu harus dipenuhi syarat – syarat materiil dan syarat formil. Syarat formil ditentukan

berdasarkan hukum personal para pihak (sesuai Pasal 16 AB), misalnya kewenangan atau kemampuan untuk kawin (batas usia minimum untuk kawin, ijin orang tua dan sebagainya) untuk membuktikan semua syarat materiil untuk melaksanakan perkawinan campuran telah dipenuhi, maka para pihak harus memiliki surat ijin kawin dan surat keterangan tidak ada halangan untuk kawin dari kantor catatan sipil atau pengadilan dan negara yang bersangkutan.

Untuk syarat formal, formalitas perkawinan campuran di Indonesia dilakukan menurut ketentuan hukum perkawinan Indonesia (Pasal 59 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Untuk keabsahan perkawinan campuran yang dilakukan di luar wilayah Indonesia harus dilakukan menurut perkawinan yang berlaku di negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan (sesuai Pasal 18 AB) dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 56 ayat (2).³

Secara khusus tempat dan tata cara pencatatan Perkawinan campuran tidak ada diatur di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 ayat (1) AB, menegaskan bahwa bentuk suatu perbuatan hukum

² <http://status.hukum.anak.hasil.perkawinan.campuran.berdasarkan.hukum.indonesia>, 20 Desember 2008.

³ <http://keabsahan.dan.akibat.hukum.perkawinan.campuran.oleh.perempuan.warga.negara.indonesia.menurut.hukum.indonesia>, 20 Desember 2008

dilakukan menurut hukum dimana perbuatan hukum itu dilakukan. Oleh karena itu tata cara dan pencatatan perkawinan campuran itu dilakukan menurut hukum Nasional Indonesia. Tata cara dari pada perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, termasuk di dalamnya perkawinan campuran menyangkut tata cara yang mendahului perkawinan dan tata cara pada saat pencatatan dan perkawinan dilangsungkan, tata cara ini harus didukung oleh syarat – syarat perkawinanyang diperlukan yang ditentukan agar perkawinan dapat dilangsungkan.

Mengenai tempat pencatatan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ialah dilakukan pada pegawai pencatatan perkawinan pada kantor Catatan Sipil di wilayah dimana perkawinan itu dilangsungkan.

Dalam hal para mempelai melangsungkan dan mencatatkan perkawinannya di kantor Catatan Sipil prosedur yang ditempuh mereka adalah:

Tahap Pertama:

Pemberitahuan kehendak kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan dengan cara bersama – sama datang menghadap ke kantor Catatan Sipil bagian pencatatan perkawinan, untuk memberitahukan maksudnya itu. Selanjutnya pegawai pencatatan perkawinan memberitahukan kepada kedua calon mempelai agar mengisi

formulir yang telah disediakan oleh kantor Catatan Sipil, kemudian formulir yang telah diisi itu diserahkan kepada pegawai pencatat perkawinan disertai dengan syarat – syarat yang diperlukan yakni :

1. Surat permohonan dan pernyataan bersama kedua mempelai
2. Akte kelahiran / Paspor bagi Warga Negara Asing
3. Kartu Tanda Penduduk (identitas) atau surat keterangan domisili
4. Surat bukti kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia Keturunan
5. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian
6. Surat ijin atau keterangan dari konsulat / kedutaannya yang dinamakan Certificate Of Ability to Marry
7. Surat keterangan tidak / belum kawin atau surat perceraian dari Pengadilan Negeri setempat (bagi mempelai yang sudah pernah kawin)
8. Surat keterangan / ijin orang tuanya bagi mempelai yang belum berumur 21 (duapuluh satu) tahun
9. Surat keterangan sehat dari dokter
10. pas photo.

Adapun tujuan pemberitahuan di atas adalah dimaksudkan untuk mengetahui dan mengecek apakah syarat – syarat materiil perkawinan telah

dipenuhi atau tidak. Cara pengawasan ini dilakukan antara lain dengan mengadakan penelitian terhadap surat – surat yang dilampirkan oleh para pihak pada waktu menyatakan pemberitahuan itu, dengan demikian dapat kiranya dihindarkan adanya perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan.

Tahap Kedua :

Pada tahap ini mengenai pengumuman akan dilangsungkannya perkawinan oleh pejabat kantor Catatan Sipil agar diketahui oleh umum. Pengumuman ini untuk memberi kesempatan kepada pihak lain atau keluarganya untuk mencegah atau menghalangi dilangsungkannya perkawinan campuran tersebut. Apabila ternyata ada syarat – syarat yang dipalsukan oleh salah satu pihak yang akan melangsungkan perkawinan, maka pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dapat membatalkan perkawinan campuran tersebut dengan melaporkan kepada pejabat Catatan Sipil. Pengumuman dapat dilakukan di dua tempat yakni :

- a. Di kantor Pencatatan perkawinan ditempat pernikahan akan dilangsungkan ;
- b. Di kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing – masing calon mempelai.⁴

a

:

Jika dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman

itu ditempelkan dan diumumkan ternyata tidak ada sanggahan atau keberatan dari kalangan publik atau masyarakat, keluarga ataupun pihak lain, maka pejabat kantor Catatan Sipil memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan

Pada tahap ini merupakan tahap pelaksanaan atau dilangsungkan perkawinan oleh calon mempelai sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya masing – masing.

Tahap Kelima :

Mengenai pencatatan / pendaftaran serta pembuatan akta perkawinan di kantor Catatan Sipil menurut ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan itu harus dicatatkan, masing – masing pihak (suami – isteri) harus menandatangani akta perkawinan dan dilanjutkan penandatanganan oleh saksi – saksi dan disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan.

B. Akibat Perkawinan Campuran antara Warga Negara Indoensia Dan Warga Negara Asing Setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan campuran adalah hubungan perdata yang merupakan bagian dari cakupan Hukum Perdata Internasional. Hal ini dikarenakan perkawinan campuran mengandung unsur asing dimana akan terdapat dua kewarganegaraan yang berbeda. Unsur asing inilah yang menjadikan hubungan tersebut bersifat

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, (Jakarta, 1980), hlm 98

Internasional sehingga menjadi hubungan Perdata Internasional.

Perkawinan campuran ini akan membawa konsekuensi tersendiri yaitu berlakunya peraturan dari masing – masing stelsel hukum yang berlaku terhadap masing – masing pihak yang terlibat. Peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai perkawinan campuran terdapat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 57 yang menyatakan sebagai berikut :

“ yang dimaksud perkawinan campuran dalam Undang – Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.⁵

Sebelum berlakunya Undang – Undang Kewarganegaraan, berdasarkan ketentuan perkawinan campuran Staatblad 1898 Nomor 158, isteri mengikuti status hukum suami dan dengan sendirinya isteri mengikuti status kewarganegaraan suami.

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 Staatblad 1898 Nomor 158 yaitu : “ seorang perempuan (isteri) yang melakukan perkawinan campuran selama perkawinan itu belum putus, si perempuan (isteri) tunduk pada hukum yang berlaku bagi suaminya baik hukum publik maupun hukum sipil”. Jadi tidak ada kesulitan dalam menentukan status hukum perempuan(isteri) karena dengan sendirinya takluk pada status hukum suami.

Status personil dapat diartikan sebagai peraturan – peraturan hukum mengenai person (seseorang) yaitu kaedah – kaedah hukum yang mengikuti seseorang dimanapun orang itu berada atau kemanapun orang yang bersangkutan pergi, sehingga kaedah – kaedah yang termasuk di dalam status personil mempunyai lingkungan kuasa berlaku tidak terbatas pada wilayah suatu negara tertentu. Di dalam hukum Perdata Internasional, kita melihat adanya 2 (dua) konsepsi mengenai status personil ini, yakni :

1. Konsepsi yang luas yaitu bahwa yang termasuk di dalam status personil, ialah :

a. Dalam bidang hukum Perorangan seperti wewenang untuk mempunyai hak – hak hukum pada umumnya, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum

b. Dalam hukum kekeluargaan, demikian juga dalam hal perwalian dan kuasa

c. Pewarisan dalam arti yang seluas – luasnya.

2. Konsepsi yang sempit yaitu bahwa yang termasuk di dalam status personil ialah semua yang termasuk di dalam konsepsi status personil yang luas, kecuali mengenai pewarisan.⁶ Dari kedua konsepsi tersebut baik yang luas maupun yang sempit menempatkan perkawinan adalah termasuk di dalam status personil.

Selanjutnya persoalan yang timbul adalah hukum manakah yang harus diperlukan terhadap status

⁵ Saidus Syahar, Loc – cit.

⁶ Sudargo Gautama, *Aneka masalah Hukum Perdata Internasional*, Alumni, (Bandung, 1985), Hlm 1 - 6

personil sehubungan dengan adanya peristiwa hukum yang termasuk ke dalam hubungan Hukum Perdata Internasional.

Sehubungan dengan hal ini maka di dalam Hukum Perdata Internasional kita mengenal adanya 2 (dua) aliran atau prinsip mengenai hukum yang berlaku terhadap status personil ini, yaitu :

1. Prinsip personalitas yang menentukan bahwa status personil dari pada seseorang baik Warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing adalah ditentukan oleh hukum nasionalnya. Jadi dimanapun seseorang itu berada, maka status personil berlaku hukum nasionalnya;
2. Prinsip Teritorialitas yang menentukan bahwa hukum yang berlaku bagi status personilnya seseorang dimana orang tersebut berada atau hukum dimana ia berdomisili.⁷

Dalam hubungannya dengan pengertian domisili, maka corak utama yang terdapat dalam konsepsi domisili yang dikenal dimana – mana dan pengertian ini adalah sama di dalam setiap stelsel hukum, dimana dengan istilah domisili diartikan yaitu : Negara yang menurut hukum sebagai pusat dari kehidupan seseorang ini tidak dinilai secara sama, artinya berbagai cara yang berbeda digunakan untuk menentukan tempat dimanakah merupakan tempat pusat kehidupan itu. Domisili adalah merupakan pusat kehidupan seseorang yang ditentukan oleh ketentuan – ketentuan hukum.

Sedangkan dilain pihak kita mengenal adanya tempat kediaman atau tempat tinggal seseorang,

dimana hal yang terakhir ini merupakan fakta – fakta yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh hukum. Akan tetapi tempat tinggalnya seseorang itu berhubungan erat dengan domisili sebab tempat tinggalnya seseorang kadang – kadang dipakai sebagai dasar untuk menentukan domisili orang yang bersangkutan.

Di dalam Hukum Perdata Internasional yang dipentingkan ialah domisili seseorang di dalam suatu negara, artinya di negara manakah seseorang mempunyai domisili sehingga dengan demikian dapat ditentukan hukum yang berlaku baginya, misalnya hukum dimana ia berdomisili.

Sehubungan dengan hal tersebut maka kita melihat pengertian domisili yang terdapat di dalam stelsel hukum tertentu yaitu hukum Inggris yang merupakan konsep domisili yang paling unik, dimana domisili menurut hukum Inggris dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. *Domicilie Of Origin*, yaitu tempat tinggal yang diperoleh karena kelahiran. Lembaga ini lebih condong kepada paham kewarganegaraan ;
2. *Domicilie Of Choise*, yaitu domisili yang dipilih dengan memperlihatkan bahwa orang yang bersangkutan mempunyai suatu hasrat untuk terus menetap di negara yang baru dipilihnya ;
3. *Domicilie by Operation Of law*, yaitu domisili bagi anak – anak yang belum dewasa, perempuan – perempuan dalam perkawinan dan

⁷ Ibid, hlm 8

mereka yang ditaruh di bawah perwalian.⁸

Dari kedua prinsip yang menentukan hukum yang berlaku bagi status personil masih terdapat adanya negara - negara yang menganut kombinasi atau campuran antara kedua prinsip tersebut di atas. Adapun kombinasi tersebut sebagai berikut :

a. Kombinasi menurut sistem USSR (Uni Soviet), yaitu untuk orang – orang asing yang terdapat di dalam negeri diberlakukan prinsip domisili, sedangkan untuk Warga Negara yang bersangkutan yang berada di luar negeri diberlakukan prinsip personalitas tanpa memperhatikan sama sekali bagaimana pendirian dari negara dimana Warga Negara tersebut berdomisili.

b. Kombinasi dalam sistem hukum Swiss, yaitu untuk orang – orang asing yang berada di luar negara Swiss diberlakukan Hukum Perdata Swiss, sedangkan kepada Warga Negara Swiss yang berada di luar negeri diberlakukan hukum dimana mereka berdomisili. Akan tetapi apabila hukum dari negara dimana mereka berdomisili menganut asas personalitas maka yang berlaku adalah Hukum Perdata Swiss. Jadi sistem campuran ini terjadi apabila Warga Negara Swiss itu berdomisili pada negara – negara yang menganut asas

personalitas, sedangkan apabila Warga Negara Swiss yang berdomisili di negara – negara yang menganut prinsip teritorialitas, maka tidak akan terjadi kombinasi antara kedua prinsip tersebut, jika kita lihat lebih lanjut maka negara – negara yang menganut sistem kombinasi atau campuran ini pada dasarnya didorong oleh hasrat yang dinamakan “ Juristischem Chauvinismus “ yaitu hasrat untuk mengutamakan hukum negara sendiri dianggap yang paling baik.⁹

Selanjutnya diantara prinsip – prinsip yang ada dan berlaku tersebut maka prinsip yang dianut di Indonesia yang mana akan dipakai. Untuk mengetahui hal tersebut maka kita tidak dapat terlepas dari pasal 16 AB.

Adapun pasal 16 AB menentukan bahwa : bagi Penduduk Hindia Belanda (sekarang Warga Negara Indonesia), peraturan – peraturan perundang – undangan yang mengenai status dan wewenang seseorang tetap berlaku terhadap mereka apabila mereka berada di luar negeri. Pasal ini berlaku sesuai dengan status personil yang mencakup :

1. Hukum perseorangan termasuk hukum keluarga dan hukum perkawinan
2. Peraturan – peraturan mengenai benda – benda yang tidak tetap.¹⁰

⁹ Ibid, hlm 83 – 87

¹⁰ Sunaryati Hartono, *Pokok – Pokok Hukum Perdata Internasional, cet I,* (Bandung, 1976), hlm 12

⁸ Ibid, hlm 301 – 307

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Hukum Perdata jadi dimanapun Warga Negara Indonesia berada maka untuk tatus personilnya tetap berlaku Hukum Nasional Indonesia. Prinsip nasionalitas ini nyatanya berlaku secara analogi bagi orang – orang asing (Warga Negara Asing) yang berada diwilayah Republik Indonesia. Dimana hal ini merupakan pendirian yang tetap dari Yurisprudensi.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian pada pembahasan yang dikemukakan dalam skripsi ini, sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Hukum perkawinan Indonesia yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat materiil dan syarat formiil.

Dalam pelaksanaan perkawinan campuran ada yang menghendaki perkawinan mereka dibuat dengan Perjanjian kawin dan sebaliknya tanpa perjanjian kawin tergantung kesepakatan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan campuran.

2. Perkawinan campuran yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing menimbulkan akibat hukum yaitu : adanya hubungan antara suami dan isteri, isteri tidak lagi diharuskan mengikuti kewarganegaraan suami karena Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tidak lagi menganut asas kesatuan

kewarganegaraan dalam perkawinan yang mengacu kepada suami.

3. Dalam halnya perkawinan sudah dilangsungkan, sepasang suami isteri tidak dapat membuat perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta bersama. Pengajuan Permohonan pemisahan harta bersama ke Pengadilan Negeri tidak dapat dilakukan karena Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat berlangsungnya perkawinan.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Beni Ahmad Saebeni, 2008, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Pustaka Setia: Bandung
- Idris Ramulyo, Moh, 1999, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Undang-Undang Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara: Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*. CV. Mandar Maju : Jakarta
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- _____, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia : Jakarta
- KH. Hasbullah Bakry, 1978, *Kumpulan Lengkap Undang – Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- M. Yahya Harahap, 1975, *Pembahasan Undang – Undang Perkawinan*



Nasional, Zahir Trading co,
Medan.

- _____, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Sahir co, Medan.
- Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Nuning Hallet, 2007, *Mencermati Isi UU Kewarganegaraan*. Sinar Harapan: Bandung
- Purnadi Purbacaraka, Agus Brotosusilo, 1997, *Sendi-Sendi Hukum Perdata International Suatu Orientasi*. Raja Grafindo Persada : Bandung .
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Titik Triwulan Titik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana : Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

C. MAKALAH DAN INTERNET

Elisa Intania, Analisis Yuridis Mengenai Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Beda Kewarganegaraan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Kesimpulan wawancara dengan responden, tanggal 23 Desember 2008.